



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Nomor 85/C.39B/31.74.03.1003.01.015.R.7/2/-1.785.51/e/2022

Tanggal : 15-12-2022
Lokasi : JL. LILIANA BLOK.C NO.24-25

- Rt/Rw : 002/008
- Kelurahan : PELA MAMPANG
- Kecamatan : MAMPANG PRAPATAN
- Wilayah : JAKARTA SELATAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15-12-2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



INDARINI EKANINGTIYAS., S.E, M.P.
NIP 196805301993032006

Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
tentang Laik Fungsi Bangunan
Terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat ini





KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor : 85/C.39B/31.74.03.1003.01.015.R.7/2/-1.785.51/e/2022

TENTANG
LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Di JL. LILIANA BLOK.C NO.24-25, RT/RW. 002/008, KEL. PELA MAMPANG, KEC. MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- MENIMBANG**
- a Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi
 - b Bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas nama PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN dan Persetujuan Teknis Nomor 85/PT-SLF-e/UPMPTSP/JS/2022 Tanggal 15-12-2022 serta dengan memperhatikan:
 - KIB A No. 131010104006 Tanggal 31-12-2022
 - IMB No. 94/C.37b/31.74.03.1003.01.015.R.7/ 2/-1.785.51/2020 Tanggal 18-02-2020

Maka terhadap permohonan tersebut dapat diberikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

- MENGINGAT**
- 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
 - 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan
Sertifikat Laik Fungsi Sementara 5 tahun Nomor 85/C.39B/31.74.03.1003.01.015.R.7/2/-1.785.51/e/2022 Tanggal 15-12-2022 Terhadap SELURUH bangunan :
yang berlokasi di JL. LILIANA BLOK.C NO.24-25 RT/RW. 002/008 KEL. PELA MAMPANG KEC. MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dengan Fungsi Bangunan : **SOSIAL BUDAYA**
- Penggunaan : **PUSKESMAS**
- Nama Bangunan : **PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

Sebagaimana dijelaskan dalam Data Administrasi (lampiran-1), Klausul (lampiran-II), Situasi (lampiran-III), Tampak Bangunan (lampiran-IV) dan gambar-gambar teknis lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA
KETIGA

Keputusan ini batal apabila dokumen yang dilampirkan ternyata terbukti tidak benar atau palsu.
Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 14-12-2027 sepanjang rekomendasi instansi terkait masih berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15-12-2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINIEKANINGTIYAS., S.E., M.P.
NIP. 196805301993032006



Data Administrasi

- A. Yang Mendapat Izin :**
- Nama : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
- Alamat : JL. LILIANA BLOK.C NO.24-25
 Rt/Rw : 002/008
 Kelurahan : PELA MAMPANG
 Kecamatan : MAMPANG PRAPATAN
 Wlayah : JAKARTA SELATAN
- B. Lokasi Bangunan :**
- Lokasi : JL. LILIANA BLOK.C NO.24-25
 Rt/Rw : 002/008
 Kelurahan : PELA MAMPANG
 Kecamatan : MAMPANG PRAPATAN
 Wlayah : JAKARTA SELATAN
- C. Perizinan bangunan yang menyertai dan memperhatikan atau menimbang :**
- | | | | |
|-------|---|-----------------|---|
| - IMB | No. 94/C.37b/31.74.03.1003.01.015.R.7/2 /-1.785.51/2020 | Tgl. 18-02-2020 | a.n. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN |
|-------|---|-----------------|---|
- D. Surat bukti kepemilikan hak atas tanah dan yang menyertainya :**
- | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---|
| - KIB A | No. 131010104006 | Tgl. 31-12-2022 | a.n. PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN |
|---------|------------------|-----------------|---|
- E. Rekomendasi / Keterangan Instansi lain :**
- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN | No. - | Tgl. 05-12-2022 | PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN |
| 2 EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN & PENGIJIAN INSTALASI PENYALUR PETIR | No. 332/IPP/BERKALA/III/2022 | Tgl. 08-04-2022 | DISNAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA |
| 3 EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN MOTOR DIESEL | No. 722/PTP/BERKALA/I/2022 | Tgl. 18-04-2022 | DISNAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA |
| 4 EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN INSTALASI LISTRIK | No. 338/IL/BERKALA/IV/2022 | Tgl. 18-04-2022 | DISNAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA |
| 5 EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN ELEVATOR PENUMPANG | No. 1717/ELV/BERKALA/2022 | Tgl. 18-04-2022 | DISNAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA |
| 6 EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN BERKALA INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN | No. 238/IPK/BERKALA/IV/2022 | Tgl. 18-04-2022 | DISNAKERTRANS PROV. DKI JAKARTA |
- F. Laporan Pengkaji Teknis / Direksi Pengawas :**
- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 DR. IR. HM. HANAFI DARWIS, S.H, M.M. | 154/C.461/1/-1.785.5/e/2022 | Tgl. 10-10-2022 | ANGGOTA |
| 2 IKHSAN FAHRI HANAFI, S.T, M.T | 28/C.40/31.74/2/-1.785.5/2021 | Tgl. 26-04-2021 | KOORDINATOR |
| 3 IKHSAN FAHRI HANAFI, ST., MT. | 33/C.40.1/31.74/2/-1.785.5/2020 | Tgl. 04-05-2020 | ANGGOTA |
| 4 IKHSAN FAHRI HANAFI, ST., MT. | 47/C.40.1/31.74/2/-1.785.5/2020 | Tgl. 06-08-2020 | ANGGOTA |
| 5 SAHRIAFFANDI, ST | 39/C.40/31.75/2/-1.785.5/2020 | Tgl. 10-09-2020 | ANGGOTA |
| 6 IKHSAN FAHRI HANAFI, ST | 74321 2144.03 9 00001589 2022 | Tgl. 14-07-1905 | ANGGOTA |

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Jakarta
 15-12-2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGTIYAS., S.E, M.P.

NIP. 196805301993032006



Klousul Sertifikat Laik Fungsi :

- 1 . Bahwa resiko yang ditimbulkan dalam penggunaan/pemanfaatan bangunan dan lingkungan adalah tanggung jawab pemilik/pengelola bangunan secara hukum.
- 2 . Bahwa pemilik/pengelola bangunan agar melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala.
- 3 . Bahwa ketentuan-ketentuan dalam SLF/SLFn yang terkait pada IMB yang belum dilaksanakan dan atau disyaratkan tetap merupakan hal-hal dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- 4 . Bahwa ketentuan-ketentuan dalam IPB/IPPB/KMB yang terkait pada SLF yang belum dilaksanakan dan atau disyaratkan tetap merupakan hal-hal dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- 5 . Bahwa tidak diperbolehkan untuk merubah fisik bangunan termasuk instalasi dan perlengkapan bangunan dan penggunaan setiap bagian-bagian bangunan/ruangan tersebut tanpa mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor.
- 6 . Bahwa bangunan dan bagian-bagian bangunan gedung harus berfungsi, terpelihara, bersih, sehat, aman serta tidak mengganggu lingkungan selama bangunan tersebut berdiri.
- 7 . Bahwa segala akibat yang timbul dalam penggunaan yang tidak memenuhi ketentuan dan atau persyaratan yang berlaku sepenuhnya mejadi tanggung jawab dan resiko pemilik bangunan.
- 8 . Bahwa kelengkapan dan kelaikan seluruh instalasi bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan.
- 9 . Bahwa pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan SLF secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 10 . Bahwa terhadap bangunan yang telah habis masa berlaku SLF-nya, pemilik, atau pengguna bangunan dikenakan denda sebesar 1 % dari nilai bangunan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- 11 . Bahwa untuk keamanan dan keselamatan penghuni bangunan pada waktu terjadi kebakaran, teralis jendela harus mudah dibongkar namun cukup memberikan keamanan bagi penghuni.
- 12 . Bahwa oleh pemohon/pemilik bangunan diharuskan dalam penggunaan bangunan untuk tetap dipergunakan sesuai izin yang diberikan sebagaimana mestinya baik dipakai sendiri maupun oleh pihak lain karena peralihan yang syah.
- 13 . Bahwa diwajibkan memelihara dan merawat sarana perlengkapan bagi penderita cacat pada bangunan fasilitas umum. Pusat pertokoan/perkantoran dan perumahan flat berupa ramp, railing tangga, km/wc, transportasi vertikal/lift, jalur jalan, parkir, telepon umum, dan lain-lain.
- 14 . Bahwa Sertifikat Laik Fungsi ini semata-mata hanya menyatakan kehandalan bangunan terhadap kesesuaian fungsi bangunan dan bukan merupakan bukti hak kepemilikan.
- 15 . Bahwa Sertifikat Laik Fungsi ini hanya menyatakan kehandalan bangunan dan bukan pengesahan terhadap izin terdahulu.
- 16 . Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan agar melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala.
- 17 . Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan wajib menjaga kesesuaian bangunan terhadap perizinan yang dimiliki.
- 18 . Bahwa apabila akan merubah atau menambah bangunan/bagian bangunan agar terlebih dahulu memohon izin.
- 19 . Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan agar melakukan pengamanan apabila terjadi kelainan struktur (baik pada struktur utama maupun struktur pendukung) dan segera menunjuk konsultan teknis untuk melakukan kajian dan melaporkan kepada Kantor.
- 20 . Bahwa fungsi bangunan tidak boleh menyimpang dari perizinan yang telah ditetapkan.
- 21 . Bahwa segala akibat yang timbul dari penggunaan sebagian atau seluruh bangunan, sepenuhnya menjadi resiko pemilik Sertifikat Laik Fungsi.
- 22 . Bahwa pemilik Sertifikat Laik Fungsi ini berkewajiban menjaga dan memelihara bagian-bagian atau seluruh bangunan beserta kelengkapannya sedemikian rupa sehingga selalu memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan keselamatan pengguna serta pengunjung bangunan tanpa menimbulkan gangguan-gangguan selama bangunan tersebut berdiri.
- 23 . Bahwa pemilik/pengelola bangunan agar mengurus perpanjangan Rekomendasi Instansi terkait yang telah habis masa berlakunya.
- 24 . Bahwa SLF ini diberikan pada bangunan yang diberi tanda arsir sebagai mana tergambar pada peta situasi dalam lampiran III surat keputusan ini.
- 25 . Bahwa Pemegang Izin harus menyelesaikan segala bentuk kekurangan administrasi berupa izin pendukung atas Izin (SLF) ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin ini diterbitkan dan melaporkan secara tertulis kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dan apabila hal ini tidak dilakukan maka Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan berhak untuk meninjau ulang, membekukan ataupun mencabut izin ini.
- 26 . Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan SLF ini, maka konsep surat izin yang tersedia dari sistem jakevo.jakarta.go.id dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan dalam kepentingan apapun dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15-12-2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

INDARINI EKANINGTIYAS., S.E, M.P.

NIP. 196805301993032006



SITUASI



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 15-12-2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



**INDARINI EKANINGTIYAS., S.E., M.P.
NIP. 196805301993032006**



TAMPAK BANGUNAN



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15-12-2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



INDARINI EKAMINGTIYAS., S.E, M.P.
NIP. 196805301993032006